



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT  
SERTIFIKAT STANDAR  
APOTEK**

**A. PENGERTIAN**

Sertifikat Standar Apotek adalah bukti tertulis dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangjung Jabung Barat setelah hasil penilaian kesesuaian sebagai persetujuan untuk mengeluarkan Izin Apotek.

**B.1. PERSYARATAN UMUM**

1. Surat permohonan dari pelaku usaha Apoteker (untuk perseorangan) atau pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk nonperseorangan)
2. Surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris (untuk pelaku usaha apotek nonperseorangan)
3. Dokumen SPPL
4. Seluruh dokumen yang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin)
5. Dokumen izin yang masih berlaku (untuk perpanjangan izin)

6. Self-assessment penyelenggaraan Apotek melalui aplikasi SIMONA ----- simona.kemkes.go.id (untuk perpanjangan dan perubahan izin)
7. Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin)
8. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotek di aplikasi SIPNAP ----- sipnap.kemkes.go.id

**B.2. PERSYARATAN TEKNIS**

1. Administrasi  
Bukti pembayaran PAD (sesuai kebijakan PEMDA)
2. Lokasi
  - Informasi geotag Apotek.
  - Informasi terkait lokasi Apotek (misalnya: di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan, dll)
  - Informasi bahwa Apotek tidak berada di dalam lingkungan rumah sakit
3. Bangunan  
Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang Apotek
4. Sarana, Prasarana dan Peralatan
  - Data sarana, prasarana dan peralatan
  - Foto papan nama Apotek dan posisi pemasangannya
  - Foto papan nama praktik Apoteker dan posisi pemasangannya
5. Sumber Daya Manusia
  - Struktur organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggung jawab Apotek, memuat paling sedikit terdiri dari : Apoteker penanggung jawab, Direktur (untuk pelaku usaha nonperseorangan), Apoteker lain

dan/atau TTK, asisten tenaga kefarmasian dan/atau tenaga administrasi jika ada serta tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM Apotek.

- Data Apoteker penanggung jawab WNI (KTP, STRA dan SIPA)
- Informasi paling sedikit 2 (dua) orang Apoteker untuk Apotek yang membuka layanan 24 jam
- Surat Izin Praktik untuk seluruh Apoteker dan/atau TTK yang bekerja di Apotek

**C. SISTEM, MEKANISME & PROSEDUR**

1. Pemohon mengakses aplikasi OSS RBA
2. Pemohon mengupload berkas persyaratan teknis ke dalam aplikasi OSS RBA
3. Tim teknis mengecek berkas yang telah diupload oleh pemohon di aplikasi OSS RBA
4. Tim teknis melakukan survey ke lokasi Apotek
5. Tim teknis memverifikasi berkas yang diupload di aplikasi OSS RBA
6. Tim teknis membuat Sertifikat Standar Apotek dan diupload ke aplikasi OSS RBA

**D. PRODUK LAYANAN**

Sertifikat Standar Apotek

**E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

7 hari kerja sejak berkas diverifikasi oleh tim teknis

**F. BIAYA**

Gratis

# ALUR PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR APOTEK

<https://oss.go.id>

## SISTEM OSS RBA

